

DRAFT LAPORAN
KAJIAN

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA**



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
DPRD Kabupaten Paser

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASEER
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga Kajian Perundang-Undangan Atas Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Kajian Perundang-Undangan ini dilandasi pada semangat bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Paser memerlukan adanya regulasi terkait Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional agar bersesuaian dengan kondisi daerah Paser. Untuk itu, maka diperlukan Regulasi yang baik, yang karena itulah perlu dilakukan kajian akademis.

Kajian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser. Atas diselesaikannya kajian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Demi sempurnanya laporan ini, kami menerima secara ter-buka semua kritik dan saran untuk perbaikannya. Semoga hasil kajian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Paser, 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSONALIA TIM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Rumusan Masalah	I-7
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-8
D. Manfaat Kajian	I-9
E. Metode Penulisan Kajian	I-9
BAB II : LANDASAN TEORI	II-15
1. Tinjauan Pemerintah Daerah	II-15
2. Tinjauan tentang Olahraga	II-20
3. Tinjauan tentang pelaku olahraga	II-22
4. Tentang tentang ruang lingkup olahraga	II-14
5. Tinjauan tentang manajemen olahraga	II-28
6. Tinjauan tentang olahraga dan pengembangan nilai	II-30
B. Kajian Praktik Empiris	II-32
1. Gambaran Umum Kabupaten Paser	II-32
2. Sarana Prasarana Olahraga di kabupaten paser ...	II-36
3. Daftar Cabang Olahraga.....	II- 41
4. Data Prestasi Olahraga Kabupaten Paser.....	II-41
BAB III : HASIL KAJIAN DAN ANALISISNYA	III-44
A. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum Terhadap Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser..	III-44
B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Didalam Membentuk Pengaturan/Produk Hukum Terhadap Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser.....	III-77

BAB IV : P E N U T U P	IV-86
A. Kesimpulan	IV-86
B. Saran Rekomendasi	IV-87

Daftar Referensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu elemen penting dalam daur hidup manusia, khususnya berperan dalam aspek biologis yaitu menjaga kondisi fisik dan organ tubuh tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. (C. Mutohir, 1992)

Pencapaian prestasi olahraga di tingkat internasional setidaknya dapat menjadi barometer kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam memajukan bidang keolahragaan. Tidak dapat dipungkiri, negara peraih medali tertinggi dalam kejuaraan tingkat internasional memiliki kelembagaan keolahragaan yang baik, penyelenggaraan Pendidikan keolahragaan yang tersistem, pola rekrutmen yang terprogram dengan baik, pembinaan yang terencana hingga di masa usia emas, penghargaan yang wajar, serta industri olahraga yang maju. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak

untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pasal 17 Bab VI menyebutkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga rekreasi, (c) olahraga prestasi. Kemudian, pada pasal 4 Bab II disebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Pelaksanaan sistem olahraga yang

terencana ini tentu didorong pula dengan adanya keseimbangan dari berbagai sektor sumber.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Kabupaten Paser tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Pemerintah Pusat dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memadai bagi perangkat daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga.

Adanya penganggaran bidang olahraga di Indonesia yang secara umum masih sangat tergantung dengan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta mekanisme dana hibah dalam prakteknya riskan menimbulkan persoalan hukum. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi pelaksanaan sistem keolahragaan nasional, khususnya di bidang olahraga prestasi. Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional

dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan kapabilitas yang baik dalam hal keolahragaan. Beberapa diantaranya yaitu adanya kualitas atlet-atlet daerah Paser yang berhasil menjuarai berbagai kejuaraan olahraga. Namun nampaknya hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah berkenaan dengan penguatan KONI dan atlet binaannya. Koni Paser saat ini menanungi 42 cabang olahraga yang resmi terdaftar namun melihat banyaknya cabang olahraga yang sudah terdaftar tidak sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yakni sebagai salah satu penunjang dalam pelaksanaan latihan yang sesuai dengan standar, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas atlet tersebut. Sarana dan prasarana yang belum merata terhadap cabang olahraga hingga saat ini masih terlihat begitu jelas, dibuktikan dengan adanya bangunan seperti gedung olahraga dan tempat olahraga lainnya yang sangat minim, sehingga belum dapat menampung sesuai jumlah cabang olahraga yang aktif hingga saat ini, terutama cabang olahraga yang mengharuskan menggunakan fasilitas seperti gedung dalam proses latihan. Adapun data terkait cabang olahraga berprestasi dilihat dari hasil pertandingan popprov dan porprpov maka terdapat beberapa cabang olahraga yang selalu memperoleh medali yakni, (1). Renang (PRSI), (2). Dayung (PODSI), (3). Sepak takraw (PSTI), (4). Tarung derajat, (5). Taekwondo (TI). Kelima cabang olahraga inilah yang menjadi pundi-pundi untuk mendapatkan medali saat mengikuti perlombaan atau pertandingan.

Dengan demikian pembahasan ini dilakukan secara khusus pada masing-masing fokus prestasi yaitu:(*Sekretariat Koni Paser, n.d.*)

a. Prestasi cabang olahraga renang

Catatan cabang olahraga renang berhasil memperoleh prestasi dari berbagai event, prestasi yang diperoleh yakni : (1). Kejurda pada

tahun 2016 mendapatkan juara III, (2). Poprov pada tahun 2016 mendapatkan juara III, (3). O2SN pada tahun 2016 mendapatkan juara III, (4). Kejurprov pada tahun 2017 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni gaya dada 50m dan 100m, mendapatkan juara II sebanyak tiga kali yakni gaya bebas 100m dan 50m, serta 50m gaya kupu, mendapatkan pula juara III sebanyak dua kali yakni gaya 100m gaya kupu dan 100m gaya punggung, (5). Kejurda pada tahun 2015 mendapatkan juara III sebanyak dua kali yakni 50m dan 100m gaya kupu, (6). Balikpapan open pada tahun 2017 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni 200m gaya dada dan 100m gaya dada, mendapatkan juara II, mendapatkan juara III sebanyak tiga kali yakni 200m gaya bebas, 100m gaya kupu dan 400m gaya ganti, (7). Kejurprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I sebanyak tiga kali yakni 100m gaya dada, 50m gaya kupu, 50m gaya dada, mendapatkan juara II sebanyak empat kali yakni 400m gaya bebas, 200m gaya dada, 100m gaya kupu, 200m gaya ganti, mendapatkan juara III 100m gaya bebas.

b. Prestasi cabang olahraga dayung

Catatan prestasi yang diraih oleh dayung ialah: (1). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I dargon boat 22org/tim, (2). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni dragon boat 22org dan dragon boat 12org, mendapatkan juara II kayak slalom, (3). Mahakam international pada tahun 2016 mendapatkan juara III.

c. Prestasi cabang olahraga sepak takraw

Cabang olahraga sepak takraw memiliki beberapa catatan prestasi yang di raih yaitu : (1). Poprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I, (2). popprov pada tahun 2016 mendapatkan juara II, (3). popprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II, (4). Kejurprov dan praporprov pada tahun 2017 mendapatkan juara II, (5). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II, (6). Kejurprov dan seleksi prapon pada tahun 2019 mendapatkan juara II sebanyak dua kali dan juara III sebanyak dua kali.

d. Prestasi cabang olahraga tarung derajat

Catatan prestasi yang telah diraih yaitu: (1). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I, (2). Kejurprov pada tahun 2015 mendapatkan juara I, (3). Pra-porprov pada tahun 2017 mendapatkan juara I, (4). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I, (5) kejurnas pada tahun 2019 mendapatkan juara III.

e. Prestasi cabang olahraga taekwondo

Catatan prestasi yang telah diperoleh hingga saat ini kebanyakan (1). kejuaraan antar club seKabupaten paser, (2). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara III dan (3). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II.

Cabang olahraga yang menjadi unggulan adalah suatu cabang olahraga yang telah masuk dalam cabang olahraga berarti telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pihak KONI, yakni memiliki catatan prestasi yang baik dan berkelanjutan karena perkembangan olahraga tersebut dilihat secara langsung perkembangannya dan prestasinya melalui KONI.

Adapun lebih lanjut infrastruktur/prasarana olahraga di wilayah provinsi kalimantan timur khususnya yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Paser pada tahun 2021 diantaranya yaitu:(Disporapar Kabupaten Paser, n.d.)

- a. Lapangan sepak bola, terdapat 4 stadion (Stadion Sadurengas Tapis, Stadion Gentung Temiang KM.5, Lap. Garuda Tana Paser, Lap. Sepak Bola) yang berada di Kec. Tanah Grogot.
- b. Lapangan bola volley, terdapat 5 stadion (Lap. Voly GOR Sadurengas Tapis, Lap. Voly Eks. Bappeda, Lap. Voly Komplek Perkantoran, Lap. Voly DPRD Kab. Paser, Lap. Voly Setda Kab. Paser) yang berada di Kec. Tanah Grogot
- c. Lapangan bulutangkis, terdapat satu lapangan Gor PBSI yang dibangun oleh Pemkab Paser yang berada di Kec. Tanah Grogot
- d. Lapangan Tenis Lapangan, terdapat 2 lapangan (Lap. Tenis Kec. Tanah Grogot, Lap.Tenis Tapis (Komplek Olahraga)) yang terdapat di Kec.t Grogot

- e. Sarana Panjat Tebing terdapat di Arena Panjat Tebing Komplek Pemkab Paser, yang terdapat di Kec. Tanah Grogot
- f. Lapangan Basket, terdapat 3 lapangan (Lap. Basket SMA N 1 Tanah Grogot, Lap. Basket SMK N 1 Tanah Grogot, Lap. Bakset GOR Sadurengas Tapis) yang terdapat di Kec. Tanah Grogot
- g. Lapangan Futsal, terdapat satu lapangan futsal yang dibangun oleh Pemkab Kabupaten Paser yaitu Gor Sadurengas Tapis yang berada di Kec. Tanah Grogot
- h. Sarana Muaythai, terdapat satu sarana yang dibangun oleh Pemkab berada di Kec. Tanah Grogot
- i. Sarana tenis Meja, terdapat satu sarana yang dibangun oleh Pemkab berada di Kec. Tanah Grogot

Kabupaten Paser sebagai daerah otonom yang belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur Keolahragaan, perlu kiranya segera menyusun suatu kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum daerah. Produk hukum yang dilahirkan, seyogyanya dapat menjawab semua permasalahan, yakni kebijakan mengenai permasalahan keolahragaan di Kabupaten Paser dan mendorong adanya penciptaan lingkungan keolahragaan yang suportif dan prestatif.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan di analisis dan di kaji sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terkait Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser?
2. Mengapa diperlukan peraturan mengenai Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser ?
3. Landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga?

4. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan tentang Penyelenggaraan Olahraga?

C. Maksud, Tujuan dan sasaran:

Kajian hukum tentang Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser ini memiliki maksud, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Maksud:

- a. Untuk mendapatkan kajian hukum kewenangan Daerah Kabupaten Paser terhadap Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.
- b. Untuk memperoleh landasan hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

2. Tujuan :

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam kajian ini maka tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser terkait dengan Penyelenggaraan Olahraga.
- b. Untuk mengetahui alasan diperlukannya peraturan mengenai Penyelenggaraan Olahraga.
- c. Untuk mendapatkan rumusan pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga.
- d. Untuk mendapatkan rumusan tentang sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga.

3. Manfaat :

- a. Diharapkan setiap kebijakan baik yang sudah maupun yang akan dilakukan selalu dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis maupun yuridis.
- b. Diperolehnya masukan untuk pembentukan produk hukum terkait pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Olahraga, Serta hal-hal yang harus diperhatikan.
- c. Manfaat dari kajian mengenai kewenangan daerah terhadap pengaturan Penyelenggaraan Olahraga adalah menjadi bahan, dan arah secara akademis serta kerangka normatif yang diperlukan anggota DPRD Kabupaten Paser terkait dengan kemungkinan pengaturan keberadaan Penyelenggaraan Olahraga dalam sebuah Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Daerah.

E. Metode Kajian Hukum

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Kajian hukum mengenai kewenangan daerah terhadap pengaturan Penyelenggaraan Olahraga ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai maka menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait kewenangan daerah terhadap pengaturan Penyelenggaraan Olahraga digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian/penelitian ini adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statuta approach).

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data

sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23); Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3)

13. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan inovasi daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan pejabat daerah khususnya dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keolahragaan yang mengetahui tentang Penyelenggaraan Olahraga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan pakar dan pjabat dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keolahragaan

yang mengetahui tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Paser.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.

- c. Conclusion Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB Sutopo, 1998:37).

F. Sistematika:

Laporan Kajian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan; berisi latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran serta metode penulisan kajian dan sistematika.

Bab II : Tinjauan Pustaka; meliputi: Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah, manajemen urusan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, materi perundang-undangan.

Bab III : Kajian Hukum kewenangan daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan Olahraga;

Bab IV : Penutup yang berisi simpulan dan saran- saran.

- **Daftar Pustaka**

- **Lampiran- lampiran.**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1) Tinjauan Pemerintah Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Di dalam mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Kajian pemerintah negara kesatuan diformat dalam dua bentuk sendi utama yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan sifatnya yang desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya apakah dari bentuk dan susunan negara apakah kekuasaan itu akan di bagi atau diberikan kepada daerah atau kekuasaan itu akan dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.¹

¹ Sijorul Munir, 2013, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Konsep, Azas Dan Aktualisasinya", Mataram, Genta Publishing, hlm. 94-95

a) Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan pada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Totoh W. Tohari mengatakan urusan pemerintahan konkuren Adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomin daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga seperti lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk ke dalam bidang dan sub bidang maka pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar dan prosedur dan kriteria yang biasa disingkat NSPK, kewenangan diatas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. NSPK ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya

3) Urusan Pemerintahan Umum

Adalah **urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.** Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

b) Azas-azas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Penegasan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam NKRI karena kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah walaupun dalam implementasinya negara kesatuan dapat berbentuk sentralisasi yang segala kebijakan dilakukan secara terpusat. Namun bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang

demokratis, supaya pemerintah daerah dapat berjalan efektif guna pemberdayaan kemaslahatan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- Kepastian Hukum
- Tertib Penyelenggara Negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas , dan
- Keadilan

c) Azas Desentralisasi

Pemaknaan azas desentralisasi di kalangan para pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan pelaksanaan pemerintah daerah masih ada perdebatan-perdebatan ini muncul dalam mengartikulasikan desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintah. Dalam pemaknaan azas tersebut masing masing pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal diantaranya :

- (1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- (2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang
- (3) Desentralisasi sebagai pembagian, perencanaan dan pemberian kekuasaan dan wewenang serta
- (4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah/wilayah pemerintahan.

d) Peraturan Daerah

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan terdapat 2 jenis definisi dari Peraturan Daerah. Yang pertama adalah “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Sedangkan definisi yang kedua adalah “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturusan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan Gubernur

atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Muatan materi peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat diatur pula memuat ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

2. Tinjauan tentang Olahraga

Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Selanjutnya International Council of Sport and menyatakan bahwasanya “Olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam”.(Lutan, 2001) Selanjutnya Engkos Kosasih menyatakan bahwa “Olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih, menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya”.(Kosasih, 1985) Toho Cholik Mutohir menyatakan bahwa hakekat olahraga sebagai refleksi kehidupan masyarakat. Olahraga akan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.(T. C. Mutohir, 2007)

Bahkan olahraga dapat menjadi sarana pembentuk karakter bangsa. Secara lebih rinci, Toto menjelaskan bahwa olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha

yang dapat mendorong, mengembangkan, membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.(C. Mutohir, 2002) Olahraga sederhana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras karena pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi.(Christina, 2011)

Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroiti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau suku bangsa. Olahraga telah menjadi fenomena global yang diakui dunia sebagai instrument pembangunan dan perdamaian.(Nugroho, 2019) Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani, karena dalam olahraga tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal namun juga mengikutsertakan sistem lain seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem saraf dan masih banyak lagi. Apabila olahraga dilakukan dengan takaran yang sesuai baik intensitas, lama dan frekuensinya maka akan memberikan hasil peningkatan kerja otot, daya tahan, kecepatan reaksi, kemampuan pengambilan oksigen secara maksimal, menguatkan otot jantung, mengontrol tekanan darah serta frekuensi nadi. Adapun secara umum olahraga memiliki fungsi dan manfaat yang sangat berguna untuk tubuh seseorang, diantara lain :

- a. Untuk menjaga, meningkatkan, menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani seseorang dan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang.
- b. Merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stress.

- c. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang dapat meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit.
- d. Dapat menurunkan resiko seorang dari serangan penyakit jantung, menurunkan berat badan, mengendalikan kadar kolestrol, menurunkan tekanan darah.

3. Tinjauan tentang Pelaku Olahraga

i) Pengolahragaga

UU SKN Pasal 1 Nomor 6 mendefinisikan pengolahragaga sebagai orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan olahraga untuk tiga tujuan tersebut dapat disebut pengolahragaga. Pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi disebut olahragawan. (*UU Sistem Keolahragagaan Nasional Pasal 1 Nomor 7, n.d.*) Olahragawan lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragagaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, pelatih termasuk dalam kategori tenaga keolahragagaan.

ii) Pembina Olahraga

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembina olahraga pada umumnya memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, pembina olahraga adalah pembina induk organisasi olahraga yang telah dipilih atau ditunjuk sebagai pengurus.¹⁷ Sementara pembina olahraga warga negara asing wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan cabang olahraga yang dibina, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, serta mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU SKN.

iii) Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Adapun tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.¹⁹ Tenaga keolahragaan ini bertugas menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. Karena itu, tenaga keolahragaan dituntut memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang.

4. Tinjauan tentang Ruang Lingkup Olahraga

Dalam buku M. Wilkerson dan Dodde yang berjudul “*What Sport Does for People*”, *Journal of Physical Education, Recreation dan Dance*, 1979:50-51), tempat berlangsungnya olahraga dibedakan menjadi dua, yaitu:

i. Olahraga Indoor

Latihan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan. Kebutuhan akan aktivitas di dalam ruangan dapat disebabkan oleh adanya kendala pencahayaan, cuaca seperti hujan, angin yang menghambat aktivitas berolahraga di lapangan.

ii. Olahraga Outdoor

Latihan olahraga yang dilakukan di luar ruangan terbuka. Olahraga ini biasanya tidak dibatasi oleh suhu, kecepatan dan pergerakan angin.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2005 Bab IV pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan :

1. Olahraga Pendidikan
2. Olahraga Rekreasi
3. Olahraga Prestasi

Menurut Engkos Kosasih, jenis olahraga dapat dikelompokkan menjadi :(Kosasih, 1985)

i. Olahraga Pendidikan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan adalah meningkatkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik. Selain itu olahraga pendidikan ini juga bertujuan membina dan meningkatkan kesegaran jasmani secara keseluruhan (total fitness), bersifat memupuk sportifitas, dan apresiasi terhadap olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang

terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet.

Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

ii. Olahraga Prestasi

Kegiatan olahraga yang bertujuan pada tercapainya peningkatan prestasi olahraga setinggi-tingginya, sesuai dengan cabang olahraga tertentu. Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. (T. C. Mutohir, 2002) Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan

teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

iii. Olahraga Rekreasi

Olahraga adalah aktivitas jasmani untuk memperoleh kesegaran jasmani dan rohani yang dilakukan pada waktu luang. Tujuan utama dari olahraga rekreasi ini adalah memperoleh kesenangan dan kepuasan. Olahraga rekreasi menekankan pada rekreasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusmaedi bahwa olahraga rekreasi bertujuan untuk rekreasi. (Nurlan, 2002) Lebih lanjut Cholik Mutohir menyatakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kesenangan, dan kebugaran. (T. C. Mutohir, 2007) Adapun tujuan olahraga rekreasi menurut Cholik adalah pertama, memperoleh Kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, kedua, membangun hubungan sosial, dan ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional. Sementara Lutan berpendapat bahwa olahraga rekreasi adalah program atau kegiatan untuk mengisi waktu senggang manusia. (Lutan, 2001) Kegiatan ini diarahkan untuk mencapai sehat dalam pengertian moral dan berpengaruh

positif terhadap jasmani dan rohani termasuk menghormati hal orang lain. Dengan demikian masih menurut Lutan, tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelepas lelah.
- b. Penyaluran untuk mengisi waktu luang.
- c. Imbangan kerja.
- d. Pemenuhan dorongan untuk bergabung dalam kelompok.

Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

iv. Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat. Selanjutnya Ichsan menjelaskan bahwa jenis olahraga kesehatan bersifat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak. (M. Ichsan, 1989) Gerakan utama dalam olahraga ini ditujukan pada latihan fungsi organ tubuh kuat. Pendapat ini didukung oleh Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini.
- b. Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini.
- c. Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal.

- d. Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga.
- e. Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga.
- f. Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk factor keamanan.

v. Olahraga Khusus

Olahraga ini mencakup jenis tertentu yaitu sesuai dengan cacat jasmani dengan tujuan pada penguasaan dan kemahiran jenis olahraga tertentu, serta mencakup kegiatan olahraga yang bertujuan penyembuhan sebagai terapi (rehabilitas).

5. Tinjauan tentang Manajemen Olahraga

Organisasi olahraga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olahraga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olahraga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja”.

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga

membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga.

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Menurut Harsuki (2013: 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:

- a. Manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. Manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpiik (*olympic movement*) misalnya *International Olympic Committee* (IOC), *Olympic Council of Asia* (OCA), *SEA Games Federation*, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. Manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. Manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. Manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti:

- a. Manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, job description, dan lain-lain);
- b. Manajemen program (tujuan, mekanisme, scheduling, anggaran, dan lain-lain);
- c. Manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain-lain);
- d. Manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lain);
- e. Manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
- f. Manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

International Olympic Committee dalam bukunya *Sport Administration Manual* melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (policy making); dan
- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

6. Tinjauan tentang Olahraga dan Pengembangan Nilai

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Dini Rosdiani, 2013: 59).

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik (Dini Rosdiani, 2013: 60).

Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisi olahraga. Menurut Supandi sosiolog

olahraga (1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Sedangkan menurut Dini Rosdiani (2013; 61) olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifaat dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.

Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang mengkondisikan gerakannya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakannya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani.

Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain.

Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ} 48' 29.44''$ - $2^{\circ} 37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0.77''$ - $118^{\circ} 1' 19.82''$ Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser.

Wilayah Kabupaten Paser berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Batas tersebut adalah:

- sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara;
- sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);

- sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Baangan Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
- sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km². Selengkapnya komposisi luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam table dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	%
1	Tanah Grogot	335,58	2,89
2	Pasir Belengkong	990,11	8,53
3	Kuaro	747,30	6,44
4	Long Ikis	1.204,22	10,38
5	Long Kali	2.385,39	20,56
6	Batu Sopang	1.111,38	9,58
7	Muara Komam	1.753,40	15,11
8	Tanjung Harapan	714,05	6,15
9	Muara Samu	855,25	7,37
10	Batu Engau	1.507,26	12,99
	Total	11.603,94	100,00

Sumber: Kab Paser Dalam Angka Tahun 2020




Diagram: Komposisi Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 279.975 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Selengkapnya jumlah dan komposisi jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%
1	Tanah Grogot	71.784	27,83
2	Pasir Belengkong	27.938	10,83
3	Kuaro	28.757	11,15
4	Long Ikis	40.213	15,59
5	Long Kali	25.088	9,73
6	Batu Sopang	21.737	8,43
7	Muara Komam	12.547	4,87
8	Tanjung Harapan	7.757	3,01
9	Muara Samu	6.315	2,45
10	Batu Engau	15.767	6,11
	Total	257.903	100,00




Diagram: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

2. Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Paser

Berikut Data Infrastruktur/Prasarana Olahraga Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	NAMA TEMPAT	TAHUN			DIBANGUN OLEH		PRASARANA/SARANA FASILITAS PENUNJANG	ALAMAT LENGKAP (JALAN/DESA/KEC./NO.TELP./HP /FAX	NAMA PENGURUS (INSTITUSI/PERSONIL)	BANTUAN (BARANG/UANG)		KET
		DIBANGUN	DIGUNAKAN	DIRENOVASI	PEMERINTAHAN (PROV./KAB./KOTA/KEC./KEMAS)	PIHAK LAIN (SWASTA)				PEMERINTAH	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. LAPANGAN SEPAK BOLA												
A.1 KEC. TANAH GROGOT												
1	Stadion Sadurengas Tapis				Pemkab. Paser			Jl. Piere Tendean Tana Paser		√		1
2	Stadion Gentung Temiang KM.5				Pemkab. Paser			Jl. Kusuma Bangsa Tana Paser		√		1
3	Lap. Garuda Tana Paser				Pemkab. Paser			Jl. Panglima Sentik Tana Paser		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Pemkab. Paser			Desa Janju			√	1
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Jone			√	2
6	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Muara Pasir		√		1
7	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Pulau Rantau		√		1
8	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Rantau panjang		√		1
9	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Senaken		√		1
10	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sempulang		√		1
11	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sungai Langir		√		1
12	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sungai Tuak		√		1
13	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tapis			√	1
14	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tanah Periuk		√		1
A.2 KEC. PASIR BELENGKONG												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Suatang		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Laburan Baru		√		2
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Bekoso		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Damit		√		3
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Lempesu		√		1
6	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Paser Belengkong		√		2
7	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Suliliran		√		1
8	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Seniung Jaya		√		1
9	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Suatang		√		3
10	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sangkuriman		√		1
11	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Suatang Ketebun		√		1
12	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sunge Batu		√		1
13	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Suliliran Baru		√		1
A.3 KEC. MUARA KOMAM												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sayo		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Swan Slutung		√		1
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Long Sayo		√		1
A.4 KEC. BATU ENGAU												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Bai Jaya		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Mngkudu		√		1
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Kerang		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Petangis		√		1
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Pengguren Jaya		√		1
6	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Saing Prupuk		√		1
7	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tebru Paser Damai		√		3
8	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tempakan		√		1
9	Lap. Futsal				Desa			Desa Tempakan		√		1
10	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Lomu		√		1
11	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Saing prupuk		√		1
A.5 KEC. LONG IKIS												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Kelurahan Long Ikis		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Krayan Sentosa		√		1
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Padang Jaya		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Long Gelang		√		1
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Kerta Bhakti		√		1
6	Lap. Sepak bola				Desa			Desa Semuntai		√		1
7	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sekurou Jaya		√		1
A.6 KEC. TANJUNG HARAPAN												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Keladen		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Labuang Kallo		√		1
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Senipah		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Lori		√		1
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Selengot		√		1
6	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tanjung Aru		√		1
A.7 KEC. LONG KALI												
1	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Atang Pait		√		1
2	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Brewwe		√		1
3	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Belimbing		√		1
4	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Bukit Seloka		√		1
5	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Kayungo		√		1
6	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Jemparing		√		1
7	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Kayungo Sari		√		1
8	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Krayan Jaya		√		1
9	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Lombok		√		1
10	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Olung		√		1
11	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Muara Adang		√		1
12	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Pait		√		1
13	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Sawit Jaya		√		1
14	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tajer Mulya		√		1
15	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Teluk Waru		√		1
16	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tajur		√		1
17	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Tiwei		√		1
18	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Makmur Jaya		√		1
19	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Mendik Bhakti		√		1
20	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Mendik		√		1
21	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Muara Telake		√		1
22	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Muara Pias		√		1
23	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Perkuwen		√		1
24	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Petiku		√		1
25	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Muara Toyu		√		1
26	Lap. Sepak Bola				Desa			Desa Pinang Jatus		√		1

27	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Sebakung Taka		√		1
28	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Sebakung		√		1
29	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Maruat		√		1
30	Lap. Sepak bola			Desa		Desa Adang Jaya		√		1
31	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Bay Jaya		√		1
A.8 KEC. MUARA SAMU										
1	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Biu		√		1
2	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Muser		√		1
3	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Suweto		√		1
3	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Rantau Atas		√		2
A.9 KEC. BATU SOPANG										
1	Lap. Sepak Bola				Swasta	Desa Batu Kajang			√	1
2	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Kasungai		√		1
3	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Rantau Layung		√		1
4	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Busui		√		1
5	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Rantau Buta		√		1
6	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Sungai Terik		√		1
A.10 KEC. KUARO										
1	Lap Sepak Bola			Kelurahan		Kelurahan Kuaro		√		1
1	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Rangan		√		1
2	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Pondong Baru		√		1
3	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Lolo		√		1
4	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Harapan Baru		√		1
5	Lap. Sepak bola			Desa		Desa Kendarom		√		1
6	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Kerta Bumi		√		1
7	Lap. Sepak Bola			Desa		Desa Keluang Paser Jaya		√		1
8	Lap. Sepak bola			Desa		Desa Laburan Baru		√		2
B LAPANGAN BOLA VOLY										
B.1 KEC. TANAH GROGOT										
1	Lap. Voly GOR Sadurengas Tapis			Pemkab Paser		Jl. Piere Tendeau		√		1
2	Lap. Voly Eks. Bappeda			Pemkab Paser		Jl. Khaliludin		√		1
3	Lap. Voly Komplek Perkantoran			Pemkab Paser		Jl. Singa Maulana		√		1
4	Lapangan Bola Voly			SKT Desa		Desa Sempulang		√		1
5	Lap. Voly DPRD Kab. Paser			Pemkab Paser		Jl. Gajah Mada		√		1
6	Lap. Voly Setda Kab. Paser			Pemkab Paser		Jl. RM. Noto Sunardi		√		1
7	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tepian Batang		√		1
8	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tapis		√		1
9	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Janju		√		1
10	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Jone		√		1
11	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Pasir		√		1
12	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Rantau Panjang		√		1
13	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Sempulang		√		1
14	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tanah Perliuk		√		3
15	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Pulau Rantau		√		1
16	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Senaken		√		1
17	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tanian Ratana		√		1
B.2 KEC. KUARO										
1	Lapangan Bola Voly			Kelurahan		Kelurahan Kuaro		√		4
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Pasir Mayang		√		1
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Rangan		√		1
4	Lapangan Bola Voly			SKT Desa		Desa Sendeley		√		1
5	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Modang		√		2
6	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Kendarom		√		1
7	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Kerta Bumi		√		1
8	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Kerta Bhakti		√		1
9	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Kelempeng Sari		√		1
10	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Laburan Baru		√		5
B.3 KEC. BATU SOPANG										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Batu Kajang		√		1
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Busui		√		1
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Samurangau		√		1
B.4 KEC. LONG IKIS										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Krayan Sentosa		√		2
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Padang Jaya		√		1
3	Lapangan Bola Voly			Kecamatan		Kelurahan Long Ikis		√		4
3	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Long Gelang		√		1
4	LAPANGAN BOLA VOLY			Desa		Desa Sekurou Jaya		√		2
B.4 KEC. LONG KALI										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Atang Pait		√		1
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Brewe		√		1
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Belimbing		√		1
4	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Bukit Seloka		√		1
5	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Kayungo Sari		√		1
6	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Krayan Jaya		√		1
7	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Lombok		√		1
8	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Olung		√		1
9	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Adang		√		1
10	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Pait		√		1
11	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tajer Mulya		√		1
12	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Teluk Waru		√		1
13	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tajur		√		1
14	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tiwei		√		1
15	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Bente Tualan		√		1
16	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Makmur Jaya		√		1
17	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mendik Karya		√		1
18	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mendik Bhakti		√		1
19	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mawat		√		1
20	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Adang II		√		1
21	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mendik Makmur		√		1
22	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mendik		√		1
23	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Pias		√		1
24	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Lambakan		√		1
25	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Perkuwen		√		1

26	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Munggu		v		1
27	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Toyu		v		1
28	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Sebakung Makmur		v		1
29	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Sebakung Taka		v		1
30	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Sebakung		v		1
31	Lapangan Bola Voly			Kecamatan		Kelurahan Long Kali		v		3
32	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Kepala Telake		v		1
33	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Adang Jaya		v		1
B.5 KEC. MUARA KOMAM										
1	Lapangan Bola Voly			Kecamatan		Desa Binungan		v		1
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Binungan		v		1
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Batu Butok		v		1
4	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Prayon		v		1
5	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Swan Slutung		v		1
6	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Uko		v		1
7	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Komam		v		1
8	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Long Sayo		v		1
9	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Binungan		v		1
10	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muara Langon		v		1
11	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Batu Butok		v		1
12	Lapangan Bola Voly			Desa		Kelurahan Muara Komam		v		2
B.6 KEC. MUARA SAMU										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Biau		v		1
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Muser		v		1
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Suweto		v		1
4	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Rantau Atas		v		2
B.7 KEC. TANJUNG HARAPAN										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Keladen		v		1
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Senipah		v		1
B.8 KEC. BATU SOPANG										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Bai Jaya		v		3
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Kerang Dayo		v		2
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Kerang		v		4
4	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Mengkudu		v		3
5	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Petangis		v		1
6	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Pengguren Jaya		v		1
7	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Saing Prupuk		v		1
8	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tebru Paser		v		1
9	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Tempakan		v		1
B.9 KEC. PASIR BELENGKONG										
1	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Bekoso		v		2
2	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Laburan Baru		v		5
3	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Laburan		v		12
4	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Damit		v		3
5	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Lempesu		v		1
6	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Paser Belengkong		v		4
7	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Suliliran		v		2
8	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Seniung Jaya		v		1
9	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Suatang		v		4
10	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Keresik Bura		v		1
11	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Sangkuriman		v		5
12	Lapangan Bola Voly			Desa		Desa Suatang Keteban		v		1
13	Lapangan Bola Voly			Desa		Suliliran Baru		v		1
14	Lapangan Bola Voly			Desa		Lempesu		v		1
B.10 KEC. BATU ENGAU										
1	Lapangan Voly			Desa		Desa Lomu		v		1
C LAPANGAN BULU TANGKIS										
C.1 KEC. TANAH GROGOT										
1	GOR PBSI			Pemkab Paser		Jl. R.A.Kartini Tana Paser		v		1
2	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Sempulang		v		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Jone		v		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Rantau Panjang		v		1
5	Lapangan Bulu Tangkis Bina Islam			Swasta		Jl. R.M.Noto Sunardi		v		1
6	Lapangan Bulu Tangkis			Swasta		Desa Tanah Periuk		v		1
7	Lapangan Bulu Tangkis			Swasta		Jl. Sultan Hasanudin		v		1
C.2 KEC. PASIR BELENGKONG										
1	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bekoso		v		1
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Laburan Baru		v		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Laburan		v		2
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Damit		v		3
5	Lapangan Bulu Tangkis Bina Islam			Swasta		Jl. R.M.Noto Sunardi		v		1
6	Lapangan Bulu Tangkis			Swasta		Desa Tanah Periuk		v		1
7	Lapangan Bulu Tangkis			Swasta		Jl. Sultan Hasanudin		v		1
C.2 KEC. PASIR BELENGKONG										
1	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bekoso		v		1
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Laburan Baru		v		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Laburan		v		2
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Damit		v		3
5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Lempesu		v		3
6	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Suliliran		v		3
7	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Seniung Jaya		v		1
8	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Suatang		v		1
9	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Suatang Keteban		v		1
10	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Suliliran Baru		v		1
11	Lapangan Bulu Tangkis			desa		Desa Gunung Putar		v		1
C.3 KEC. BATU SOPANG										
1	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Batu Kajang		v		1
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Legai		v		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sungai Terik		v		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Busui		v		1
5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Rantau Buta		v		1
6	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Samurangau		v		1
C.4										

1	KEC. KUARO									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Kecamatan		Kelurahan Kuaro		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bura Daya		√		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Pasir Mayang		√		1
5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Rangan		√		1
6	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Pondong Baru		√		1
7	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sandeley		√		1
8	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Harapan Baru		√		1
9	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Kerta Bhakti		√		1
10	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Kelempeng sari		√		1
11	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Keluwan Jaya		√		2
C.5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Laburan Baru		√		1
1	KEC. LONG IKIS									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Krayan Sentosa		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Kelurahan Bulu Tangkis		√		2
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Long Gelang		√		1
C.6	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sekurou Jaya		√		1
1	KEC. LONG KALI									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Belimbing		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bukit Seloka		√		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Kayungo		√		1
5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Jemparing		√		1
6	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Krayan Jaya		√		1
7	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Lombok		√		1
8	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Olung		√		1
9	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Muara Adang		√		1
10	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Pait		√		1
11	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Tajer Mulya		√		1
12	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Teluk Waru		√		1
13	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Tajur		√		1
14	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Makmur Jaya		√		1
15	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Mendik Karya		√		1
16	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Mendik Bhakti		√		1
17	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Muara Telake		√		1
18	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Muara Toyu		√		1
19	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sebakung Taka		√		1
20	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sebakung		√		1
21	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Sebakung		√		1
22	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Kelurahan Long Ikis		√		1
C.7	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bay Jaya		√		1
1	KEC. MUARA KOMAM									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Kelurahan Muara Komam		√		2
C.8	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Muara Payang		√		1
1	KEC. TANJUNG HARAPAN									
2	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Keladen		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Lori		√		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Senipah		√		1
C.9	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Tanjung Aru		√		1
C.9	Lapangan Bulu Tangkis			SKT Desa		Desa Tanjung Aru		√		1
1	KEC. MUARA SAMU									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Biu		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Luan		√		1
C.10	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Rantau Atas		√		1
1	KEC. BATU ENGAU									
2	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Bai Jaya		√		1
3	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Kerang		√		1
4	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Mengkudu		√		1
5	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Petangis		√		1
	Lapangan Bulu Tangkis			Desa		Desa Tempakan		√		1
D										
D.1	KOLAM RENANG									
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	Kolam Renang Awa Selangoi			PDAM		Tapis		√		1
3	Kolam Renang Ahmad Dahlan			Swasta		Jl. Ahmad Dahlan Tana Paser			√	1
4	Kolam Renang Hotel Kriyad Sadurengas			Hotel Kriyad Sadurengas		Jl. Kusuma Bangsa Tana Paser		√		1
D.2	Kolam Renang Trubus			Swasta		Desa Jone			√	1
1	KEC. KUARO								√	
D.3	Kolam Renang Pa Warid			Swasta		Desa Rangan			√	1
1	KEC. LONG IKIS								√	
2	Kolam Renang Kaganangan			Swasta		Kec. Long Ikis			√	1
	Kolam Renang Batu Sopang			Swasta		Desa Batu Sopang			√	1
E										
E.1	TENIS LAPANGAN									3
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	Lap. Tenis Kec. Tanah Grogot			Pemkab Paser		Jl. Singa Maulana		√		1
3	Lap. Tenis Tapis (Komplek Olahraga)			Pemkab Paser		Jl. Piere Tendean		√		1
E.2	Lap. Tenis Hotel Kriyad Sadurengas			Hotel Kriyad Sadurengas		Jl. Kusuma Bangsa		√		1
1	KEC. BATU ENGAU								√	
E.3	Lapangan Tenis			Desa		Desa Pengguren Jaya		√		1
1	KEC. LONG KALI								√	
	Lapangan Tenis			Kecamatan		Kelurahan Long Kali		√		1
F										
F.1	PANJAT TEBING									1
1	KEC. TANAH GROGOT									
	Arena Panjat Tebing Komplek Pemkab Paser			Pemkab Paser		Jl. R.M.Noto Sunardi		√		1
1										
G.1	LAPANGAN BASKET									0
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	Lap. Basket SMA N 1 Tanah Grogot			Pemkab Paser		Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin		√		1
3	Lap. Basket SMK N 1 Tanah Grogot			Pemkab Paser		Jl. Ki Hajar Dewantara		√		1
G.2	Lap. Basket GOR Sadurengas Tapis			Pemkab Paser		Jl. Piere Tendean		√		1
1	KEC. BATU SOPANG								√	
G.3	Lap. Basket			Desa		Desa Batu Kajang		√		1
1	KEC. PASER BELENGKONG								√	
G.4	Lap. Basket			Desa		Desa Suliliran Baru		√		1

1	KEC. LONG KALI							√		
G.5	Lap. Basket			Desa			Desa Atang Pait	√		1
1	KEC. LONG IKIS							√		
	Lap. Basket			Desa			Kelurahan Long Ikis	√		3
H										
H.1	LAPANGAN FUTSAL									24
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	GOR Sadurengas Tapis			Pemkab. Paser			Jl. Piere Tendeana Tana Paser	√		1
3	AMYM Futsal				Swasta		Jl. Piere Tendeana Tana Paser		√	1
4	Seratai Futsal				Swasta		Jl. Agus Salim		√	1
5	Triple-D Futsal				Swasta		Jl. Jendral Sudirman		√	1
6	Trubus Futsal				Swasta		Desa Jone		√	1
7	BMC Arena				Swasta		Desa Sungai Tuak		√	1
8	Futsal Tapis				Swasta		Desa Tapis		√	1
H.2	MAN I C Futsal				Swasta		Jl. Kusuma Bangsa KM.06		√	1
1	KEC. LONG IKIS								√	
2	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Belimbing		√	1
H.3	LAPANGAN FUTSAL			Desa			Desa Sekuro Jaya	√		1
1	KEC. BATU SOPANG									
2	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Batu Kajang		√	1
3	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Kasungai		√	1
H.4	LAPANGAN FUTSAL			Desa			Desa Gunung Putar	√		1
1	KEC. MUARA KOMAM									
H.5	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Batu Butok		√	1
1	KEC. BATU ENGAU									
2	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Bai Jaya		√	3
3	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Kerang Dayo		√	1
H.6	Lapangan Futsal				Swasta		Desa Langgai		√	1
1	KEC. LONG KALI									
2	Lapangan Futsal			Desa			Desa Atang Pait	√		1
3	Lapangan Futsal			Desa			Desa Belimbing	√		1
4	Lapangan Futsal			Desa			Desa Bukit Saloka	√		1
5	LAPANGAN FUTSAL			Desa			Desa Kepala Telake	√		1
I	LAPANGAN FUTSAL			Desa			Desa Bay Jaya	√		1
I.1	RUMAH BILLIARD									0
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	Mega Pool				Swasta		Jl. A.Yani Tana Paser		√	1
3	Triple-D				Swasta		Jl. Jendral Sudirman		√	1
4	Rigari Coffee				Swasta		Jl. A.Yani Tana Paser		√	1
5	Diary Coffee				Swasta		Jl. Jendral Sudirman		√	1
6	Rumah Billiard Rantau Panjang				Swasta		Desa Rantau Panjang		√	1
	Rumah Billiard Senaken				Swasta		Desa Senaken		√	1
J										
1	MUAYTHAI									1
	Kec. Tanah Grogot			Pemkab Paser			Stadion Sadurengas Tapis	√		1
K										
K.1	TENIS MEJA									1
1	KEC. TANAH GROGOT									
K.2	Meja Tenis Meja			Pemkab Paser			Stadion Sadurengas Tapis	√		1
1	KEC. TANJUNG HARAPAN							√		
2	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Keladen	√		1
K.3	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Tanjung Aru	√		1
1	KEC. BATU SOPANG							√		
2	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Batu Kajang	√		1
3	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Kasungai	√		1
K.4	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Busui	√		1
1	KEC. MUARA KOMAM							√		
2	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Swan Slutung	√		1
K.4	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Selerong	√		1
1	KEC. BATU ENGAU							√		
K.5	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Bai Jaya	√		1
1	KEC. PASIR BELENGKONG							√		
2	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Damit	√		1
3	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Paser Belengkong	√		1
4	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Seniung Jaya	√		2
5	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Suatang	√		1
K.6	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Suatang Keteban	√		1
1	KEC. LONG KALI							√		
2	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Muara Adang	√		1
3	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Pait	√		1
4	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Tajer Mulya	√		1
5	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Makmur Jaya	√		1
6	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Mendik Karya	√		1
7	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Mendik Makmur	√		1
8	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Perkuwen	√		1
K.7	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Sebakung	√		3
1	KEC. KUARO							√		
K.8	Meja Tenis Meja			Kecamatan			Desa Sebakung	√		1
1	KEC. LONG IKIS							√		
2	Meja Tenis Meja			Kecamatan			Kelurahan Long Ikis	√		3
K.9	Meja Tenis Meja			Desa			Desa Sekuro Jaya	√		1
1	KEC. LONG KALI							√		
	Meja Tenis Meja			Kecamatan			Kelurahan Long Kali	√		4
L										
L.1	PUSAT KEBUGARAN (GYM/FITNES)									
1	KEC. TANAH GROGOT									
2	Fitness Center				Swasta		Jl. A.Yani (Rigari Fitness Center)		√	1
3	Fitness Center				Swasta		Jl. Agus Salim (Seratai Fitness Center)		√	1
L.2	Fitness Center				Swasta		Jl. D.I.Panjaitan (Asry Fitness Center)		√	1
1	KEC. BATU SOPANG							√		
	Fitness Center				Swasta		Desa Batu Kajang		√	1

3. Daftar Cabang Olahraga POPDA XVI 2021

No.	Cabang Olahraga
1.	Dayung
2.	Bulu Tangkis
3.	Karate
4.	Sepak Takraw
5.	Pencak Silat
6.	Panahan
7.	Tinju
8.	Atletik
9.	Kempo
10.	Taekwondo
11.	Sepak Bola
12.	Gulat
13.	Bola Basket
14.	Renang
15.	Senam
16.	Tenis Meja
17.	Menembak
18.	Judo
19.	Bola Voli
20.	Catur

4. Data Prestasi Olahraga Kabupaten Paser

Dengan demikian pembahasan ini dilakukan secara khusus pada masing-masing fokus prestasi yaitu:

a. Prestasi cabang olahraga renang

Catatan cabang olahraga renang berhasil memperoleh prestasi dari berbagai event, prestasi yang diperoleh yakni : (1). Kejurda pada tahun 2016 mendapatkan juara III, (2). Poprov pada tahun 2016 mendapatkan juara III, (3). O2SN pada tahun 2016 mendapatkan juara

juara III, (4). Kejurprov pada tahun 2017 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni gaya dada 50m dan 100m, mendapatkan juara II sebanyak tiga kali yakni gaya bebas 100m dan 50m, serta 50m gaya kupu, mendapatkan pula juara III sebanyak dua kali yakni gaya 100m gaya kupu dan 100m gaya punggung, (5). Kejurda pada tahun 2015 mendapatkan juara III sebanyak dua kali yakni 50m dan 100m gaya kupu, (6). Balikpapan open pada tahun 2017 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni 200m gaya dada dan 100m gaya dada, mendapatkan juara II, mendapatkan juara III sebanyak tiga kali yakni 200m gaya bebas, 100m gaya kupu dan 400m gaya ganti, (7). Kejurprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I sebanyak tiga kali yakni 100m gaya dada, 50m gaya kupu, 50m gaya dada, mendapatkan juara II sebanyak empat kali yakni 400m gaya bebas, 200m gaya dada, 100m gaya kupu, 200m gaya ganti, mendapatkan juara III 100m gaya bebas.

b. Prestasi cabang olahraga dayung

Catatan prestasi yang diraih oleh dayung ialah: (1). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I dargon boat 22org/tim, (2). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I sebanyak dua kali yakni dragon boat 22org dan dragon boat 12org, mendapatkan juara II kayak slalom, (3). Mahakam international pada tahun 2016 mendapatkan juara III.

c. Prestasi cabang olahraga sepak takraw

Cabang olahraga sepak takraw memiliki beberapa catatan prestasi yang di raih yaitu : (1). Popprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I, (2). popprov pada tahun 2016 mendapatkan juara II, (3). popprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II, (4). Kejurprov dan praporprov pada tahun 2017 mendapatkan juara II, (5). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II, (6). Kejurprov dan seleksi prapon pada tahun 2019 mendapatkan juara II sebanyak dua kali dan juara III sebanyak dua kali.

d. Prestasi cabang olahraga tarung derajat

Catatan prestasi yang telah diraih yaitu: (1). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara I, (2). Kejurprov pada tahun 2015 mendapatkan juara I, (3). Pra-porprov pada tahun 2017 mendapatkan

juara I, (4). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara I, (5) kejurnas pada tahun 2019 mendapatkan juara III.

e. Prestasi cabang olahraga taekwondo

Catatan prestasi yang telah diperoleh hingga saat ini kebanyakan (1). kejuaraan antar club seKabupaten paser, (2). Porprov pada tahun 2014 mendapatkan juara III dan (3). Porprov pada tahun 2018 mendapatkan juara II.

BAB III

HASIL KAJIAN

1. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum Terhadap Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 1 butir 25 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) adalah Peraturan Daerah Propinsi dan/atau Peraturan Daerah kabupaten/kota. Kewenangan membuat perda, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.² Sesuai asas desentralisasi dan prinsip-prinsip otonomi daerah, maka setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah dalam hal membentuk suatu kebijakan daerah salah satunya dengan membentuk suatu peraturan daerah, mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan *"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*. Masuknya peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui mengikat secara yuridis diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan jenis peraturan

² (Rozali abdullah, S.H., 2005:131)

perundang-undangan nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), PUU tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Aturan atau teori yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya, merupakan teori yang sesuai dengan teori hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen yakni teori jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhi, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih

tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*pre-supposed*'. Disamping itu *Grundnorm*/ Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das Doppelte Rechtsanlit*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.. Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarkhi sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem

norma yang berada di bawahnya.³ Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Terkait kedudukan Peraturan Daerah juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang pada intinya menyatakan bahwasannya dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah berwenang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah serta menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 101 dan Pasal 150 undang-undang yang sama, yang menunjuk DPRD (baik provinsi maupun kabupaten/kota) sebagai lembaga yang berwenang membahas, mengajukan serta menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah.

Memperhatikan ketentuan mengenai peraturan daerah dimaksud, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun peraturan daerah tersebut pada dasarnya

³ Maria Farida Indrati, 1996: 28-29.

merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Esensi peraturan daerah adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu sebuah Peraturan Daerah dibentuk mesti selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa materi Peraturan Daerah meliputi: dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan telekomunikasi. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23); Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3)
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Beberapa ketentuan dalam UU No 3 Tahun 2005 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 7

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

Pasal 17

- a. olahraga pendidikan
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- dan seterusnya.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Beberapa ketentuan dalam UU No 36 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

BAB II ASAS DAN TUJUAN**Pasal 2**

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 6

(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;

b. gubernur pada tingkat provinsi;

c. bupati pada tingkat kabupaten; dan

d. walikota pada tingkat kota.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menteri.

(6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan gubernur.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan nas dari penanggung jawab.

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (2): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga.

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional.	c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.	c. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
e. Kerja sama keolahragaan internasional.		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Dan seterusnya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

Beberapa ketentuan dalam PP No 16 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

BAB II TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2) Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 3

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
4. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
5. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
6. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. pendanaan keolahragaan;
8. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
11. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
12. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;

13. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. pemberian penghargaan;
15. pelaksanaan pengawasan; dan
16. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Pasal 4

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. prasarana dan sarana olahraga;
- d. pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
- f. pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 5

(1) Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan. (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi nasional;
- b. rapat kerja nasional; dan/atau
- c. rapat konsultasi nasional,

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

- a. hierarki intra sektoral;
- b. fungsional lintas sektoral; dan
- c. instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:

a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.

b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.

(2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. rapat koordinasi provinsi;

2. rapat kerja provinsi; dan/atau

3. rapat konsultasi provinsi.

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

a. hierarki intra sektoral;

b. fungsional lintas sektoral; dan

c. instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 9

(1) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi kabupaten/kota;
- b. rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau
- c. rapat konsultasi kabupaten/kota.

(4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

- a. hierarki intra sektoral;
- b. fungsional lintas sektoral; dan
- c. instansional multi sektoral.

(5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;

- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat mengikutsertakan komite olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 11

(1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi.

(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;

- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 12

(1) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;

- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 13

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan:

- a. ketentuan tentang otonomi daerah;
- b. potensi sumber daya alam;
- c. kemampuan dan potensi sumber daya manusia;
- d. kemampuan dan potensi sumber pendanaan; dan
- e. partisipasi dan dukungan masyarakat, di daerah.

Dan seterusnya.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Olimpiade Indonesia adalah National Olympic Committee of Indonesia sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee, yang selanjutnya disebut KOI.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pekan olahraga internasional;
- b. pekan olahraga nasional;
- c. pekan olahraga wilayah; dan
- d. pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
- d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
- e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Dan seterusnya.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Beberapa ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

BAB II SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 5

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik da r i dala m maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.
- dan seterusnya.

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga

Beberapa ketentuan dalam PP No 12 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.

dan seterusnya.

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Paser

BAB II

Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Paser

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Bidang Keolahragaan

Pasal 12

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Keolahragaan;

d. pelaksanaan dan pengawasan di Bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;

f. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Keolahragaan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah;

h. pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Keolahragaan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keolahragaan, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.

Pasal 13

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
- b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

Pasal 14

(1) Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai

tugas melaksanakan urusan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Olah Raga;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;

- f. pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dan informasi dalam pengembangan pembudayaan olah raga dan prestasi olah raga;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga

Pasal 15

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang keolahragaan;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;;
- f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Didalam Membentuk Pengaturan/Produk Hukum Terhadap Penyelenggaraan Olahraga Di Kabupaten Paser

Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam membentuk pengaturan/produk hukum terhadap penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser. Selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khusus yang berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en begin-selen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);

4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang me-nempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;

6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a. Asas tujuan yang jelas;
 - b. Asas perlunya pengaturan;
 - c. Asas organ/ lembaga yang tepat;
 - d. Asas materi muatan yang tepat;
 - e. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. Asas dapatnya dikenali;
2. Asas-asas material, dengan perincian:
 - a. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamen-tal Negara;
 - b. Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum;
 - d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan-nya;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne-gara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Keterbukaan, bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pemba-hasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara Pasal 6 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikan-dung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
2. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berla-pis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarki, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawah-nya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*pre-supposed*'. Disamping itu *Grundnorm*/Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah (das Doppelte Rechtsanlit)*. Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersum-ber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.⁴

Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenboutheorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka perundang-undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang hierarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 28-29

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kajian ini dapat menyimpulkan sebagai beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terhadap persoalan yang muncul terkait penyelenggaraan olahraga yang merupakan amanah konstitusi serta perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan meninjau penyesuaian kebutuhan daerah, dinamisasi tumbuh kembang serta perkembangan kondisi keadaan di masyarakat, mengarahkan pada perlu dilakukan penyusunan peraturan yang lebih konkret di daerah yakni dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan peraturan daerah tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, agar dapat memberikan kepastian hukum, dan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip kemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum.
2. Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan olahraga adalah sebagai berikut.

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas
BAB III	Maksud dan Tujuan
BAB IV	Penyelenggaraan Olahraga
BAB V	Keolahragaan
BAB VI	Hak, Kewajiban dan Larangan
BAB VII	Pembinaan dan Pengawasan
BAB VIII	Sanksi Administrasi
BAB IX	Penyidikan
BAB X	Ketentuan Pidana

BAB XI Ketentuan Peralihan

BAB XII Ketentuan Penutup

F. Saran

Berdasarkan uraian serta kesimpulan di atas maka disarankan :

1. Perlunya dibuat atau disusun Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Olahraga dengan memperhatikan aspek-aspek sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
2. Perlu penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Negara yang melibatkan berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*), meliputi: Pemerintah Kabupaten (berbagai SKPD terkait), Legislatif (DPRD Kabupaten Paser), masyarakat, akademisi, dan *Stakeholders* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Christina, K. and H. D. (2011). Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction. *Journal of Sport and Soxial Issues*, 35(3), 28.
- Disporapar Kabupaten Paser. (n.d.). *Data Infrastruktur/prasarana olahraga di wilayah provinsi kalimantan timur tahun 2021*.
- Kosasih, E. (1985). *Olahraga Teknik dan Program Latihan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Lutan, R. (2001). *Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani Kesehatan*. Bandung: DEPDIKBUD.
- M. Ichsan. (1989). *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK UPI.
- Mutohir, C. (1992). *UU Sistem Keolahragaan*. Sunda Kelapa Pustaka.
- Mutohir, C. (2002). *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mutohir, T. C. (2002). *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mutohir, T. C. (2007). *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, S. (2019). *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nurlan, K. (2002). *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK UPI.
- Sekretariat Koni Paser*. (n.d.).
- UU Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 Nomor 7*. (n.d.).